

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I


No. SK :

NON TPI DEPOK

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Terbatas, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas, khusus bagi tenaga ahli melampirkan IMTA
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian pengajuan permohonan
2. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut
3. Perpanjangan yang I (pertama)s.d.III (ketiga) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi
4. Perpanjangan yang IV (keempat) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

depok.imigrasi.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

6 Hari kerja NON TPI DEPOK

Jangka waktu penyelesaian Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing adalah 6 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya. (tidak termasuk untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim)

Biaya / Tarif

2000000

Tarif untuk Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 2 tahun adalah Rp. 2.000.000,- ,

Tarif untuk Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 1 tahun adalah Rp. 1.500.000,- ,

Tarif untuk Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 6 bulan adalah Rp. 1.000.000,- ,

Tarif Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah Rp. 5.000.000,- .

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin masuk kembali

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Website: www.imigrasi.depok.go.id

Email: depokimigrasi@gmail.com

Twitter: @kanimdepok,

SMS/ WA gateway: 08111137222,

Pengaduan/WA : 081291285734

Hotline: 021-77820580

Instagram : [imigrasi_depok](https://www.instagram.com/imigrasi_depok)

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Depok-Baru